



**PENETAPAN**

**Nomor 0060/Pdt.P/2017/PA.Kik**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Kolaka yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara penetapan ahli waris yang diajukan oleh :

**Hj. Alania binti H. Muh Tayeb**, umur 70 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Jalan Repelita, Kelurahan Latambaga, Kecamatan Latambaga, Kabupaten Kolaka dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya Rustam Musa, S.H.,M.H. Advokat/Penasihat Hukum berkedudukan di Jalan Bakti, No. 1, Kelurahan Latambaga, Kecamatan Latambaga, Kabupaten Kolaka berdasarkan surat kuasa tertanggal 10 Agustus 2017 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kolaka dalam register Surat Kuasa Nomor 31/VIII/K/2017 tanggal 11 Agustus 2017 sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 11 Agustus 2017 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kolaka dalam register perkara Nomor 0060/Pdt.P/2017/PA.Kik pada tanggal 11 Agustus 2017 mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah ibu kandung dari almarhumah Asmawati binti H. Amiruddin yang meninggal pada tanggal 7 Juni 2017 berdasarkan akta



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kematian dari Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kolaka dengan Nomor 7401-KM-11072017-0003 tanggal 11 Juli 2017;

2. Bahwa almarhum Amiruddin (ayah kandung almarhumah Asmawati) telah lebih dulu meninggal dunia berdasarkan akta kematian dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Kolaka dengan Nomor 7401.AM.2011.000883 tanggal 19 Januari 2012;
3. Bahwa almarhumah Asmawati binti H. Amiruddin semasa hidupnya belum pernah menikah;
4. Bahwa almarhumah Asmawati binti H. Amiruddin telah meninggal dunia dan meninggalkan ahli waris yang terdiri dari :
  - a. Hj. Alania binti H. Muh. Tayeb, umur 70 tahun
  - b. Amrullah bin H. Amiruddin, umur 54 tahun
  - c. Andriyawati binti H. Amiruddin, umur 52 tahun
  - d. Aidawati binti H. Amiruddin, umur 50 tahun
  - e. Artati binti H. Amiruddin, umur 48 tahun
  - f. Arfah bin H. Amiruddin, umur 46 tahun
  - g. Amsaruddin bin H. Amiruddin, umur 40 tahun;
5. Bahwa almarhumah Asmawati binti H. Amiruddin selain meninggalkan ahli waris juga meninggalkan harta warisan berupa uang tabungan di Bank BNI Cab. Kolaka No. Rek 0449608190 senilai Rp. 500.000.000,- dan Asuransi pada PT BNI Life Insurance dengan No. Polis BNKS2215017565 senilai Rp. 150.000.000,-;
6. Bahwa tujuan Pemohon mengajukan penetapan ahli waris kepada Pengadilan Agama Kolaka adalah untuk mencairkan uang tabungan almarhumah Asmawati binti H Amirudddin di Bank BNI Cab Kolaka No. Rek 0449608190 senilai Rp. 500.000.000,- dan Asuransi pada PT BNI Life Insurance dengan No. Polis BNKS2215017565 senilai Rp. 150.000.000,-;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Pengadilan Agama Kolaka menetapkan ahli waris dari almarhumah Asmawati binti H. Amiruddin yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan seluruh permohonan Pemohon;

Hal. 2 dari 13 Hal. Penetapan Nomor 0060/Pdt.P/2017/PA.Klk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan bahwa pewaris Asmawati binti H. Amiruddin telah nyata meninggal dunia pada tanggal 07 Juni 2017;
3. Menyatakan Pemohon Hj. Alania binti H. Muh. Tayeb dan Amrullah bin H. Amiruddin, umur 54 tahun, Andriyawati binti H. Amiruddin, umur 52 tahun, Aidawati binti H. Amiruddin, umur 50 tahun, Artati binti H. Amiruddin, umur 48 tahun, Arfah bin H. Amiruddin, umur 46 tahun, Amsaruddin bin H. Amiruddin, umur 40 tahun adalah ahli waris dari almarhumah Asmawati binti H. Amiruddin;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon datang menghadap di muka sidang, kemudian pemeriksaan perkara ini dimulai dengan membacakan surat permohonan Pemohon tertanggal 11 Agustus 2017 dan Pemohon menyatakan ada perubahan dalam permohonannya sebagaimana termuat dalam berita acara sidang perkara ini;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti sebagai berikut :

## A. Bukti Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 7401144107470003 tertanggal 11 Juli 2017 atas nama Hj. Alania yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kolaka yang telah cocok dengan aslinya dan telah dinazegelen, (bukti P.1);
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 7401140112070001 tertanggal 11 Juli 2017 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kolaka yang telah cocok dengan aslinya dan telah dinazegelen, (bukti P.2);
3. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 7401-KM-11072017-0003 tanggal 11 Juli 2017 atas nama Asmawati yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kolaka yang telah cocok dengan aslinya dan telah dinazegelen, (bukti P.3);
4. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 7401.AM.2011.000883 tanggal 19 Januari 2012 atas nama Amiruddin yang diterbitkan oleh Dinas

Hal. 3 dari 13 Hal. Penetapan Nomor 0060/Pdt.P/2017/PA.Klk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kolaka yang telah cocok dengan aslinya dan telah dinazegelen, (bukti P.4);

5. Fotokopi Surat Keterangan Silsilah Keluarga H. Amiruddin Nomor 474.4/286/VIII/LTBG/2017 tertanggal 21 Agustus 2017 yang diterbitkan oleh Lurah Latambaga, Kecamatan Latambaga, Kabupaten Kolaka yang telah cocok dengan aslinya dan telah dinazegelen, (bukti P.5);
6. Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris Nomor 470.3/391/IV/LHA/2017 tertanggal 18 Juli 2017 yang diketahui oleh Lurah Laloeha, Kecamatan Kolaka, Kabupaten Kolaka yang telah cocok dengan aslinya dan telah dinazegelen, (bukti P.6);
7. Fotokopi Tabungan Deposito pada Bank BNI Cab. Kolaka No. Rek 0449608190 atas nama Asmawati senilai Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) yang telah cocok dengan aslinya dan telah dinazegelen, (bukti P.7);
8. Fotokopi Kelengkapan Klaim BNI Life Mprotection dengan No. Polis BNKS2215017565 dengan pemegang Polis atas nama Asmawati senilai Rp. 150.000.000,- yang diterbitkan oleh PT BNI Life Insurance yang telah cocok dengan aslinya dan telah dinazegelen, (bukti P.);

## B. Saksi-saksi

1. Musafir bin H. Manamang, umur 66 tahun, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan pensiunan, tempat tinggal di Jalan Alam Mekongga, Kelurahan Laloeha, Kecamatan Kolaka, Kabupaten Kolaka, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
  - Bahwa saksi adalah bersepepu dengan Pemohon;
  - Bahwa Pemohon hanya satu kali menikah yaitu dengan Amiruddin;
  - Bahwa Pemohon dan Amiruddin telah dikaruniai 7 orang anak yaitu Amrullah, Asmawati, Anriyawati, Aidawati, Artati, Arfah dan Amsaruddin;
  - Bahwa Asmawati telah meninggal dunia pada tanggal 7 Juni 2017 di Rumah Sakit Awal Bros Makassar karena sakit kanker dan dimakamkan di Kolaka;
  - Bahwa suami Pemohon atau ayah kandung almarhumah Asmawati

Hal. 4 dari 13 Hal. Penetapan Nomor 0060/Pdt.P/2017/PA.Klk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang bernama Amiruddin telah lebih dahulu meninggal dunia pada bulan Januari 2012;

- Bahwa selama hidupnya almarhumah Asmawati tidak pernah menikah;
- Bahwa almarhumah Asmawati memiliki uang tabungan di Bank BNI Cabang Kolaka dan Asuransi pada PT. BNI Life Asurance;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris adalah untuk mencairkan tabungan dan asuransi milik almarhumah;

2. St Atirah binti H. Muh. Thayeb, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan PNS, tempat tinggal di Jalan Pramuka, Kelurahan Lamokato, Kecamatan Kolaka, Kabupaten Kolaka, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah saudara kandung seayah dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon suami Pemohon bernama Amiruddin;
- Bahwa Pemohon dan Amiruddin telah dikaruniai 7 orang anak yaitu Amrullah, Asmawati, Anriyawati, Aidawati, Artati, Arfah dan Amsaruddin;
- Bahwa anak kedua Pemohon yang bernama Asmawati telah meninggal dunia pada tanggal 7 Juni 2017 di karena sakit kanker dan dimakamkan di Kolaka;
- Bahwa Amiruddin telah lebih dahulu meninggal dunia pada bulan Januari 2012;
- Bahwa selama hidupnya almarhumah Asmawati tidak pernah menikah;
- Bahwa almarhumah Asmawati memiliki uang tabungan di Bank BNI Cabang Kolaka dan Asuransi pada PT. BNI Life Asurance;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris adalah untuk mencairkan tabungan dan asuransi milik almarhumah;

Bahwa hal-hal yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini dipandang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

Hal. 5 dari 13 Hal. Penetapan Nomor 0060/Pdt.P/2017/PA.Klk



**PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon, sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon dan dihubungkan dengan bukti P.1 dan P.2 ternyata Pemohon beragama Islam dan Pemohon hendak mengajukan permohonan penetapan ahli waris dari Asmawati binti H. Amiruddin oleh karena itu berdasarkan, Pasal 49 Ayat (1) huruf (b) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini secara absolut menjadi wewenang Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya memohon agar ditetapkan sebagai ahli waris dari Asmawati binti H. Amiruddin sehingga dengan demikian yang pertama sekali dipertimbangkan adalah apakah Asmawati binti H. Amiruddin telah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan Asmawati binti H. Amiruddin telah meninggal dunia pada tanggal 7 Juni 2017;

Menimbang, bahwa atas dalil tersebut, Pemohon telah mengajukan alat bukti P.3 berupa fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 7401-KM-11072017-0003 tanggal 11 Juli 2017 atas nama Asmawati yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kolaka yang telah cocok dengan aslinya dan telah dinazegelen dan 2 orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpahnya dalam persidangan, sehingga bukti P.3 dan keterangan kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil oleh karena itu alat bukti P.3 dan keterangan kedua saksi Pemohon tersebut dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dalam bukti P.3 tersebut menerangkan bahwa Asmawati telah meninggal dunia pada tanggal 7 Juni 2017 sehingga dengan demikian bukti P.3 telah memenuhi syarat materil suatu bukti surat dan saksi I serta saksi II Pemohon menerangkan bahwa Asmawati telah meninggal dunia pada tanggal 7 Juni 2017 di Rumah Sakit Awal Bros Makassar karena sakit kanker dan dimakamkan di Kolaka;

Hal. 6 dari 13 Hal. Penetapan Nomor 0060/Pdt.P/2017/PA.Klk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan alat bukti P.3 dan keterangan saksi-saksi Pemohon yang saling bersesuaian serta dihubungkan dengan dalil permohonan Pemohon, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Asmawati binti H. Amiruddin telah meninggal dunia pada tanggal 7 Juni 2017 di Rumah Sakit Awal Bros Makassar karena sakit kanker dan dimakamkan di Kolaka;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan suami Pemohon atau ayah kandung almarhumah Asmawati telah meninggal dunia pada tanggal 19 Januari 2012;

Menimbang, bahwa atas dalil tersebut, Pemohon telah mengajukan alat bukti P.4 berupa fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 7401.AM.2011.000883 tanggal 19 Januari 2012 atas nama Amiruddin yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kolaka yang telah cocok dengan aslinya dan telah dinazegelen dan 2 orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpahnya dalam persidangan, sehingga bukti P.4 dan keterangan kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil oleh karena itu alat bukti P.4 dan keterangan kedua saksi Pemohon tersebut dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dalam bukti P.4 tersebut menerangkan bahwa Amiruddin telah meninggal dunia pada tanggal 19 Januari 2012 sehingga dengan demikian bukti P.4 telah memenuhi syarat materil suatu bukti surat dan saksi I serta saksi II Pemohon menerangkan bahwa suami Pemohon atau ayah kandung almarhumah Asmawati yang bernama Amiruddin telah lebih dahulu meninggal dunia pada bulan Januari 2012;

Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan alat bukti P.4 dan keterangan saksi-saksi Pemohon yang saling bersesuaian serta dihubungkan dengan dalil permohonan Pemohon, maka harus dinyatakan terbukti bahwa suami Pemohon atau ayah kandung almarhumah Asmawati yang bernama Amiruddin telah lebih dahulu meninggal dunia pada bulan Januari 2012;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan dalam permohonannya, almarhumah Asmawati binti H. Amiruddin memiliki 6 orang saudara kandung yang bernama :

Hal. 7 dari 13 Hal. Penetapan Nomor 0060/Pdt.P/2017/PA.Klk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Amrullah bin H. Amiruddin
2. Andriyawati binti H. Amiruddin
3. Aidawati binti H. Amiruddin
4. Artati binti H. Amiruddin
5. Arfah bin H. Amiruddin
6. Amsaruddin bin H. Amiruddin

Menimbang, bahwa atas dalil tersebut Pemohon mengajukan alat bukti P.5 berupa fotokopi Silsilah Keluarga H. Amiruddin yang diterbitkan oleh Lurah Latambaga, Kecamatan Latambaga, Kabupaten Kolaka, yang telah cocok dengan aslinya dan telah dinazegelen dan 2 orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpahnya dalam persidangan sehingga dengan demikian bukti P.5 tersebut telah memenuhi syarat formil suatu bukti surat oleh karena itu alat bukti P.5 dan keterangan kedua orang tersebut dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dalam bukti P.5 tersebut menerangkan bahwa dalam perkawinan antara almarhum H. Amiruddin dengan Hj. Alania (Pemohon) telah dikaruniai 7 orang anak masing-masing bernama Amrullah, Asmawati, Anriyawati, Aidawati, Artati, Arfah dan Amsaruddin;

Menimbang, bahwa saksi I dan saksi II Pemohon menerangkan bahwa Pemohon dan Amiruddin telah dikaruniai 7 orang anak yaitu Amrullah, Asmawati, Anriyawati, Aidawati, Artati, Arfah dan Amsaruddin;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.5, dihubungkan dengan dan keterangan 2 orang saksi Pemohon yang saling bersesuaian maka harus dinyatakan terbukti bahwa almarhumah Asmawati binti H. Amiruddin memiliki 6 orang saudara kandung yang bernama :

1. Amrullah bin H. Amiruddin
2. Andriyawati binti H. Amiruddin
3. Aidawati binti H. Amiruddin
4. Artati binti H. Amiruddin
5. Arfah bin H. Amiruddin
6. Amsaruddin bin H. Amiruddin

Hal. 8 dari 13 Hal. Penetapan Nomor 0060/Pdt.P/2017/PA.Klk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan almarhumah Asmawati binti H. Amiruddin semasa hidupnya belum pernah menikah;

Menimbang, bahwa atas dalil tersebut, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa 2 orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpahnya dalam persidangan, sehingga keterangan kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil oleh karena itu kedua saksi Pemohon tersebut dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa saksi I dan saksi II Pemohon menerangkan bahwa selama hidupnya almarhumah Asmawati tidak pernah menikah;

Menimbang, bahwa kedua saksi Pemohon telah memberikan keterangan yang saling bersesuaian dan dihubungkan dengan dalil permohonan Pemohon maka harus dinyatakan terbukti bahwa selama hidupnya almarhumah Asmawati binti H Amiruddin tidak pernah menikah;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan bahwa almarhumah Asmawati memiliki Tabungan Deposito pada Bank BNI Cab Kolaka dan Asuransi pada PT BNI Life Insurance;

Menimbang, bahwa atas dalil tersebut, Pemohon telah mengajukan alat bukti P.7 dan P.8 berupa fotokopi Tabungan Deposito dan fotokopi Kelengkapan Klaim BNI Life Mprotection masing-masing telah cocok dengan aslinya dan telah dinazegelen serta dan 2 orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpahnya dalam persidangan, sehingga bukti P.7 dan P.8 dan keterangan kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil oleh karena itu alat bukti P.7 dan P.8 dan keterangan kedua saksi Pemohon tersebut dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dalam bukti P.7 tersebut menerangkan bahwa Asmawati memiliki Tabungan Deposito pada Bank BNI Cab. Kolaka No. Rek 0449608190 senilai Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dan bukti P.8 menerangkan bahwa Asmawati memiliki Klaim BNI Life Mprotection dengan No. Polis BNKS2215017565 senilai Rp. 150.000.000,- yang diterbitkan oleh PT BNI Life Insurance sehingga dengan demikian bukti P.7 dan P.8 telah memenuhi syarat materil suatu bukti surat dan saksi I serta saksi II Pemohon menerangkan bahwa almarhumah Asmawati memiliki uang tabungan di Bank

Hal. 9 dari 13 Hal. Penetapan Nomor 0060/Pdt.P/2017/PA.Klk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BNI Cabang Kolaka dan Asuransi pada PT. BNI Life Assurance;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.7 dan P.8 serta keterangan saksi-saksi Pemohon yang saling bersesuaian serta dihubungkan dengan dalil permohonan Pemohon, maka harus dinyatakan terbukti bahwa almarhumah Asmawati memiliki Tabungan Deposito pada Bank BNI Cab Kolaka dan Asuransi pada PT BNI Life Insurance;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam petitum permohonannya memohon kepada Pengadilan agar Pemohon, Amrullah bin H. Amiruddin, Andriyawati binti H. Amiruddin, Aidawati binti H. Amiruddin, Artati binti H. Amiruddin, Arfah bin H. Amiruddin, Amsaruddin bin H. Amiruddin ditetapkan ahli waris dari almarhumah Asmawati binti H. Amiruddin sehingga bukti P.6 yang diajukan oleh Pemohon tidak berhubungan langsung dengan pokok perkara oleh karena itu bukti P.6 tersebut harus dikesampingkan dan tidak dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Asmawati binti H. Amiruddin telah meninggal dunia pada tanggal 7 Juni 2017 di Rumah Sakit Awal Bros Makassar karena sakit kanker dan dimakamkan di Kolaka;
2. Bahwa suami Pemohon atau ayah kandung almarhumah Asmawati yang bernama Amiruddin telah lebih dahulu meninggal dunia pada bulan Januari 2012;
3. Bahwa almarhumah Asmawati binti H. Amiruddin memiliki 6 orang saudara kandung yang bernama :
  1. Amrullah bin H. Amiruddin
  2. Andriyawati binti H. Amiruddin
  3. Aidawati binti H. Amiruddin
  4. Artati binti H. Amiruddin
  5. Arfah bin H. Amiruddin
  6. Amsaruddin bin H. Amiruddin
4. Bahwa selama hidupnya almarhumah Asmawati binti H Amiruddin tidak pernah menikah;

Hal. 10 dari 13 Hal. Penetapan Nomor 0060/Pdt.P/2017/PA.Kik



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa almarhumah Asmawati memiliki Tabungan Deposito pada Bank BNI Cab Kolaka dan Asuransi pada PT BNI Life Insurance;

Menimbang, bahwa Hj Alania binti H. Muh Tayyeb (Pemohon) dengan almarhumah Asmawati binti H. Amiruddin memiliki hubungan darah yaitu sebagai ibu kandung;

Menimbang, bahwa Amrullah bin H. Amiruddin, Andriyawati binti H. Amiruddin, Aidawati binti H. Amiruddin, Artati binti H. Amiruddin, Arfah bin H. Amiruddin dan Amsaruddin bin H. Amiruddin mempunyai hubungan darah dengan almarhumah Asmawati binti H. Amiruddin yaitu sebagai saudara kandung;

Menimbang, bahwa Hj Alania binti H. Muh Tayyeb (Pemohon) dengan almarhumah Asmawati binti H. Amiruddin memiliki hubungan darah yaitu sebagai ibu kandung dan Amrullah bin H. Amiruddin, Andriyawati binti H. Amiruddin, Aidawati binti H. Amiruddin, Artati binti H. Amiruddin, Arfah bin H. Amiruddin Amsaruddin bin H. Amiruddin mempunyai hubungan darah dengan almarhumah Asmawati binti H. Amiruddin yaitu sebagai saudara kandung serta masing-masing beragama Islam maka berdasarkan Pasal 171 huruf (c) dan Pasal 174 ayat (1) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991, tentang Kompilasi Hukum Islam maka petitem poin ketiga permohonan Pemohon harus dikabulkan dengan menetapkan Hj Alania binti H. Muh Tayyeb, Amrullah bin H. Amiruddin, Andriyawati binti H. Amiruddin, Aidawati binti H. Amiruddin, Artati binti H. Amiruddin, Arfah bin H. Amiruddin dan Amsaruddin bin H. Amiruddin adalah ahli waris dari almarhumah Asmawati binti H. Amiruddin;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim telah menetapkan Hj Alania binti H. Muh Tayyeb, Amrullah bin H. Amiruddin, Andriyawati binti H. Amiruddin, Aidawati binti H. Amiruddin, Artati binti H. Amiruddin, Arfah bin H. Amiruddin dan Amsaruddin bin H. Amiruddin sebagai ahli waris dari almarhumah Asmawati binti H. Amiruddin maka penetapan tersebut dapat digunakan sebagai alas hukum dalam pengurusan terkait harta peninggalan almarhumah Asmawati binti H. Amiruddin berupa Tabungan Tabungan Deposito pada Bank BNI Cab Kolaka dan Asuransi pada PT BNI Life Insurance;

Hal. 11 dari 13 Hal. Penetapan Nomor 0060/Pdt.P/2017/PA.Kik



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk perkara voluntair, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan bahwa pewaris almarhumah Asmawati binti H. Amiruddin telah meninggal dunia pada tanggal 11 Juli 2017;
3. Menetapkan bahwa ahli waris almarhumah Asmawati binti H. Amiruddin adalah sebagai berikut :
  - 3.1. Hj Alania binti H. Muh Tayyeb, umur 70 tahun (ibu kandung)
  - 3.2. Amrullah bin H. Amiruddin, umur 54 tahun (saudara kandung)
  - 3.3. Andriyawati binti H. Amiruddin, umur 52 tahun (saudara kandung)
  - 3.4. Aidawati binti H. Amiruddin, umur 50 tahun (saudara kandung)
  - 3.5. Artati binti H. Amiruddin, umur 48 tahun (saudara kandung)
  - 3.6. Arfah bin H. Amiruddin, umur 46 tahun (saudara kandung)
  - 3.7. Amsaruddin bin H. Amiruddin, umur 40 tahun (saudara kandung);
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 241.000,- (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Kolaka pada hari Selasa, tanggal 19 September 2017 M, bertepatan dengan tanggal 28 Zulhijah 1438 H, oleh kami Majelis Hakim, dengan susunan Hasnawati, S.HI sebagai Ketua Majelis, A. Muh. Yusri Patawari, S.HI dan Abu Rahman Baba, S.HI masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga penetapan ini diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Muh. Idris Abdullah, S.H sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Pemohon;

Hal. 12 dari 13 Hal. Penetapan Nomor 0060/Pdt.P/2017/PA.Kik

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

ttd

**A. Muh. Yusri Patawari, S.HI**

Hakim Anggota,

ttd

**Abu Rahman Baba, S.HI**

Ketua Majelis,

ttd

**Hasnawati, S.HI.**

Panitera Pengganti,

ttd

**Muh. Idris Abdullah, S.H**

## Rincian Biaya Perkara :

1.	Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,-
2.	Biaya Proses	: Rp.	50.000,-
3.	Biaya Panggilan	: Rp.	150.000,-
4.	Biaya Redaksi	: Rp.	5.000,-
5.	Biaya Meterai	: Rp.	6.000,-
<b>Jumlah</b>			<b>: Rp. 241.000,-</b>

Hal. 13 dari 13 Hal. Penetapan Nomor 0060/Pdt.P/2017/PA.Kik

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)